

ABSTRAK

Ekstradisi dapat diartikan sebagai proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan, yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada orang lain yang berwenang memeriksa dan mengadili penjahat tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara Thailand, namun bukan berarti proses ekstradisi dapat berjalan mulus. Sebagai contoh kasus adalah kasus ekstradisi Nunun Nurbaeti tersangka kasus suap Deputi Gubernur Senior BI yang diketahui melarikan diri ke Thailand, pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemulangnya melalui ekstradisi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand, segera memproses permintaan ekstradisi tersebut. Surat permintaan ekstradisi harus disertai dengan bukti-bukti mengenai keterlibatan Nunun dalam kasus dugaan suap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologis kejadian pelarian Nunun Nurbaeti dan proses penyerahan Nunun Nurbaeti dari pemerintah Thailand ke Indonesia.

Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :
Kronologis kejadian pelarian Nunun Nurbaeti berawal pada tanggal 23 Februari 2010 sebelum ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi DGS-BI. Pada Juni 2011 Nunun resmi menjadi buronan polisi internasional (Interpol). Sulitnya menangkap Nunun dikarenakan ada kekuatan non-institusional yang melindunginya selama dalam pelarian. Pada 7 Desember 2011 Polisi Nunun Nurbaeti berhasil ditangkap polisi Thailand dan selanjutnya diserahkan kepada KPK. Proses ekstradisi terhadap Nunun Nurbaeti yang berada di wilayah hukum Thailand dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini KPK mengirimkan *red notice* kepada Interpol lewat Mabes Polri yang kemudian diteruskan ke seluruh negara, termasuk Thailand. Setelah diketahui keberadaan Nunun di Thailand, selanjutnya KPK mengajukan permohonan ekstradisi disertai kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan melalui KBRI di Thailand. Selanjutnya KPK hanya tinggal menunggu penetapan pengadilan di Thailand. Setelah adanya penetapan *personal arrest* barulah pihak kepolisian Thailand memburu Nunun dan akhirnya berhasil menangkapnya. Setelah itu barulah proses ekstradisi dilaksanakan yang penyerahannya dilaksanakan di dalam pesawat Garuda yang merupakan yurisdiksi Indonesia. Di dalam pesawat tersebut Nunun ditangkap oleh penyidik KPK.

Kata kunci : ekstradisi Indonesia-Thailand, Nunun Nurbaeti